



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Wonosobo – Kebumen.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN
KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Kabupaten Kebumen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, yang ditandai oleh PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 58.97212''$ LS dan $109^{\circ} 48' 57.03835''$ BT yang terletak di Desa Somogede Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Erojejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dan Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 38.75270''$ LS dan $109^{\circ} 47' 36.03757''$ BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
2. PABU.001 selanjutnya ke arah Barat melintasi Waduk Wadaslintang sampai pada PBU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 21.08381''$ LS dan $109^{\circ} 46' 42.03650''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumbersari Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
3. PBU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 36.79397''$ LS dan $109^{\circ} 45' 18.67554''$ BT yang terletak pada batas Desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;